

WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019
- 9. tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 43);
 - Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019
- 10. tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 44); Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019
- 11. tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 45).
 - Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019
- 12. tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
- Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/APBD, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

- 4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- 5. Direksi Perumda adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 6. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan jasa untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
- d. meningkatkan sinergitas antar Perumda.

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;

- f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan

Bagian Kedua

Etika

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perumda menerapkan Etika :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumda; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Perumda meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan Usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. Perumda dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar Perumda, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi;

- f. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda; dan
- g. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direksi Perumda harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan ketentuan :
 - a. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis Perumda yang efektif dan efisien;
 - b. penetapannya mampu mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis Perumda dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
 - c. menggunakan sistem pengadaan secara manual dan elektronik.
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa Perumda meliputi:
 - a. Swakelola;
 - b. Penyedia.
- (4) Metode pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada ayat (3), apabila dalam perkembangannya dibutuhkan metode metode baru dapat menyesuaikan lebih lanjut;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEWENANGAN DIREKSI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perumda.
- (2) Perumda diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Kewenangan Direksi

Pasal 8

Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda;
- b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan
- c. Perumda yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa harus menetapkan Peraturan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 21 September 2020

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 21 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 336